



**PUTUSAN**  
Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Juliano alias Asom;  
Tempat lahir : Kota Galuh;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /5 Januari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sei Balai Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai/ Jalan Manunggal XIV Dusun II Desa Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/46/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim tertanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 14 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JULIANO Alias ASOM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIANO Alias ASOM** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sp. Motor Honda Beat warna putih tanpa plat kendaraan No. Rangka : MH1JFD226DK552146, No. Mesin : JFD2E2633B37
  - 1 (satu) lembar STNK nama pemilik WIRARIJA dengan Nomor Polisi BK 3097 QAF dan Nomor STNK : 03051166.B
  - 1 (satu) BPKB nama pemilik WIRARIJA Nomor Polisi BK 3097 QAF dan Nomor BPKB : K-08168945

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi WIRARIJA**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-93/TBALAI/Eoh.2/09/2024 tertanggal 27 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JULIANO Alias ASOM** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Manunggal XIV Dusun II Desa Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa **JULIANO Alias ASOM** bertemu dengan Muhammad Asyari Alias Ari yang bertempat di Jalan Manunggal XIV Dusun II Desa Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, dengan saksi Muhammad Asyari Alias Ari membawa sepeda motor Honda Beat Warna Putih No Polisi BK 3097 QAF No Rangka : MH1JFD226DK552146 No Mesin : JFD2E2633B37 Milik saksi WIRARIJA kemudian saksi Muhammad Asyari Alias Ari Berkata “Ini Kereta (maksud honda beat warna putih yang dibawak oleh saksi Muhammad Asyari tersebut) bang berapa laku” kemudian Terdakwa menjawab “ Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)” kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil menerima sepeda motor honda beat warna putih tersebut beserta STNK atas nama WIRARIJA tanpa didukung dokumen kepemilikan lainnya

- Bahwa terdakwa **JULIANO Alias ASOM** menerima gadai atau membeli sepeda motor Honda Beat Warna Putih tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan oleh saksi WIRARIJA.

**Bahwa Perbuatan terdakwa JULIANO ALIAS ASOM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;**

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wirarija, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol: BK 3097 QAF warna Putih, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat BK 3097 QAF dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Wirarija yang Saksi letakkan di dalam jok bagasi sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Jeruk Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau tepatnya di Perumahan Residen 66, yang mana ketika itu oleh bernama saksi Ationg Alias Toni memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi telah hilang dicuri;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika itu Saksi Ationg alias Toni datang ke rumah Saksi kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi untuk keperluan Saksi Ationg alias Toni pergi menuju ke Jalan Jeruk Kel.Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau tepatnya di Perumahan Residen 66, lalu Saksi meminjamkan Sepeda motor milik Saksi kepada Saksi Ationg alias Toni, kemudian oleh Saksi Ationg alias Toni membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No Pol : BK 3097 QAF warna Putih milik Saksi, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 WIB oleh Saksi Ationg alias Toni mendatangi Saksi memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi telah hilang dicuri,kemudian ia memberikan kepada Saksi kunci sepeda motor Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 Saksi mendapat kabar kalau di Polres Tanjung Balai banyak diamankan petugas polri Sepeda motor milik orang lain, mendengar hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ationg alias Toni pergi ke Polres Tanjung Balai untuk membuat Laporan tertulis tentang peristiwa Pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor milik Saksi kemudian Saksi di interogasi petugas polri;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah orang yang menerima gadai atas sepeda motor milik Saksi tersebut
  - Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ationg alias Toni, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol:BK 3097 QAF wama Putih, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat BK 3097 QAF dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Wirarija yang Saksi letakkan di dalam jok bagasi sepeda motor milik Saksi Wirarija;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Jeruk Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau tepatnya di Perumahan Residen 66;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi meminjamn 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat No Pol : BK 3097 QAF warna Putih ,yang bernama Wirarija dengan tujuan hendak mendatangi teman Saksi yang beralamat di Jln. Jeruk Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau tepatnya di Perumahan Residen 66 setibanya Saksi di depan rumah teman Saksi kemudian Saksi memarkirkan Sepeda motor tersebut, kemudian Saksi mengunci stang sepeda motor milik Saksi Wirarija dan Saksi mencabut kuncinya, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah teman Saksi. Kemudian Sekira pukul 17.00 WIB Saksi keluar dari dalam rumah teman Saksi hendak kembali pulang ke rumah Saksi namun Saksi terkejut melihat Sepeda motor milik saksi Wirarija sudah hilang dari tempat semula, kemudian Saksi mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi Wirarija di sekitar perumahan residen 66 namun tidak Saksi temukan, kemudian Saksi pulang menuju rumah Saksi Wirarija dan Saksi memberitahukan kepada

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Wirarija bahwa Sepeda motor miliknya telah hilang diambil oleh Orang lain;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 Saksi mendapat kabar kalau di Polres Tanjung Balai banyak diamankan petugas polri Sepeda motor milik orang lain, mendengar hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Wirarija pergi ke Polres Tanjung Balai untuk membuat Laporan tertulis tentang peristiwa Pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor milik Saksi Wirarija;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, setelah Saksi dimintai keterangan pihak pemeriksa baru lah Saksi mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor tersebut adalah dua orang laki-laki yang bernama panggilan Tuah dan Nanda. Saksi mengetahuinya dikarenakan setelah Saksi di hadapkan pihak kepolisian dengan seorang laki-laki yang bernama panggilan Juliano Alias Asom (Terdakwa) yang saat itu telah diamankan pihak kepolisian yang mana Terdakwa ada menerima gadai Sepeda motor milik saksi Wirarija tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Muhammad Asyari alias Ari, kemudian petugas polri menghadapkan Saksi dengan saksi Muhammad Asyari alias Ari yang lebih terdahulu ditangkap petugas polri sehubungan melakukan pencurian sepeda motor juga, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Asyari alias Ari kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi Wirarija tersebut sebelumnya dicuri oleh Tuah Dan Nanda;

- Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk menerima gadai atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Asyari alias Ari, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada menemani Nanda menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada Terdakwa namun yang menemui Terdakwa hanya Saksi seorang diri;

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kec. Air Joman Kab. Asahan;

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal Saksi lupa bulan Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat itu Nanda mendatangi rumah orang tua

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tjb



Saksi yang berada Jalan Anwar Idris Kel. Bunga Tanjung Kec. Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, kemudian Nanda berkata "MINTA TOLONG AKU KAWANI KERUMAH SIH ASOM MENGANTAR KAN KERETA INI" kemudian Saksi berkata "DARI MANA KAU DAPAT INI " di jawab Nanda " KU AMBIL DARI PERUMNAS" Saksi jawab " YAUDA BENTARLAH AKU MANDI DULU" setelah Saksi selesai mandi kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kec. Air Joman Kab. Asahan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana sepeda motor Honda Beat tersebut dikendarai Nanda dan Saksi menggunakan sepeda motor milik Saksi, sebelum sampai di rumah Terdakwa tepatnya di tekongan rumahnya oleh Saksi dan Nanda bertukaran sepeda motor dikarenakan Nanda tidak berani menjumpai Terdakwa karena memiliki hutang, selanjutnya Saksi pergi sendiri ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut kemudian Saksi melihat Tuah sedang tertidur diayunan depan rumah Terdakwa, lalu Saksi menjumpai Terdakwa dan berkata "INI KERETA BANG BERAPA LAKU " kemudian Terdakwa menghargai seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Tuah mendatangi Saksi dan menanyakan dimana posisi Nanda namun Saksi hanya diam saja, lalu Tuah pergi ke tekongan dekat rumah Terdakwa untuk menjumpai Nanda, setelah itu Tuah kembali menjumpai Saksi dan menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut dan Saksi berkata "DUA JUTA LIMA RATUS KALO GA PERCAYA TANYAK AJA SAMA ASOM "selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi "KAU KASIH LAH BAGIAN UNTUK SIH TUAH" kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Tuah dan Saksi pergi dari rumah Terdakwa lalu menjemput Nanda dan kami pergi kerumah orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui sepedamotor tersebut adalah hasil pencurian dikarenakan Nanda sudah sering bicara kepada Saksi bahwa dia mencuri sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih tersebut Saksi jual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut Saksi mendapat uang dari Nanda hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut

Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut;

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Asom tanpa dilengkapi dengan BPKB;

- Bahwa Saksi tidak ada ijin kepada Saksi Wirarija untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima gadai terhadap 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna putih tanpa plat kendaraan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jln. Manunggal XIV Dusun II Desa Air Joman Kec. Air Joman Kab.Asahan
- Bahwa yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi Muhammad Asyari alias Ari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat kendaraan yang digadaikan kepada Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Muhammad Asyari Alias Ari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB ketika itu oleh Tuah datang ke rumah Terdakwa menanyakan apakah ada sepeda motor Honda beat yang di jual kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa belum ada, kemudian oleh Tuah menjelaskan bahwa ia baru saja melakukan pencurian bersama dengan Nanda terhadap 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat yang ada STNKnya, oleh Tuah mengakui bahwa sepeda motor tersebut bahannya (hasil curiannya) yang dibawa oleh Nanda, tidak berapa lama kemudian oleh Saksi Muhammad Asyari alias Ari datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat kendaraan berikut STNKnya, lalu digadaikan kepada Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Muhammad Asyari alias Ari

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bagian Tuah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu mereka pergi;

- Bahwa menurut keterangan Tuah bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat kendaraan tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukannya bersama dengan Nanda, namun Terdakwa tidak tahu darimana mereka mencurinya
- Bahwa ketika sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa, oleh Saksi Muhammad Asyari alias Ari turut menyerahkan 1 (satu) buah STNKnya namun BPKBnya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut adalah barang yang Terdakwa terima dari Saksi Muhammad Asyari alias Ari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), surat ataupun ahli di persidangan meskipun oleh Majelis Hakim sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sp. Motor Honda Beat warna putih tanpa plat kendaraan No. Rangka : MH1JFD226DK552146, No. Mesin : JFD2E2633B37
- 1 (satu) lembar STNK nama pemilik WIRARIJA dengan Nomor Polisi BK 3097 QAF dan Nomor STNK : 03051166.B
- 1 (satu) BPKB nama pemilik WIRARIJA Nomor Polisi BK 3097 QAF dan Nomor BPKB : K-08168945

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima gadai terhadap 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna putih tanpa plat kendaraan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jln. Manunggal XIV Dusun II Desa Air Joman Kec. Air Joman Kab.Asahan;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi Muhammad Asyari alias Ari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat kendaraan yang digadaikan kepada Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Muhammad Asyari Alias Ari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB ketika itu oleh Tuah datang ke rumah Terdakwa menanyakan apakah ada sepeda motor Honda beat yang di jual kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa belum ada, kemudian oleh Tuah menjelaskan bahwa ia baru saja melakukan pencurian bersama dengan Nanda terhadap 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat yang ada STNKnya, oleh Tuah mengakui bahwa sepeda motor tersebut bahannya (hasil curiannya) yang dibawa oleh Nanda, tidak berapa lama kemudian oleh Saksi Muhammad Asyari alias Ari datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat kendaraan berikut STNKnya, lalu digadaikan kepada Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Muhammad Asyari alias Ari memberikan bagian Tuah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu mereka pergi;
- Bahwa menurut keterangan Tuah bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat kendaraan tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukannya bersama dengan Nanda, namun Terdakwa tidak tahu darimana mereka mencurinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tjb



menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai Subyek Hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Juliano alias Asom dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Juliano alias Asom inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti, serta untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu dengan menukar / membayar dengan uang. Bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tjb



dipakai. Bahwa yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya. Bahwa yang dimaksud “menukar” adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain. Bahwa yang dimaksud “menerima gadai” adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman. Bahwa yang dimaksud “hadiah” adalah menerima pemberian dari seseorang. Bahwa yang dimaksud dengan menarik keuntungan adalah menarik suatu laba atau untung. Bahwa yang dimaksud “menjual” adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang. Bahwa yang dimaksud “menyewakan” adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan pembayaran sebagai gantinya. Bahwa yang dimaksud “menukarkan” adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan. Bahwa yang dimaksud “menggadaikan” adalah meminjam uang dalam waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan. Bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah memuat dan membawa atau mengirimkan. Bahwa yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman. Bahwa yang dimaksud “menyembunyikan suatu benda” adalah membuat sesuatu benda tidak terlihat atau tidak dapat diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang yang didapat dari kejahatan*” misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan, atau pemerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa menerima gadai terhadap 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat wama putih tanpa plat kendaraan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jln. Manunggal XIV Dusun II Desa Air Joman Kec. Air Joman Kab.Asahan;

Bahwa yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi Muhammad Asyari alias Ari;



Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat kendaraan yang digadaikan kepada Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Muhammad Asyari Alias Ari;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB ketika itu oleh Tuah datang ke rumah Terdakwa menanyakan apakah ada sepeda motor Honda beat yang di jual kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa belum ada, kemudian oleh Tuah menjelaskan bahwa ia baru saja melakukan pencurian bersama dengan Nanda terhadap 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat yang ada STNKnya, oleh Tuah mengakui bahwa sepeda motor tersebut bahannya (hasil curiannya) yang dibawa oleh Nanda, tidak berapa lama kemudian oleh Saksi Muhammad Asyari alias Ari datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat kendaraan berikut STNKnya, lalu digadaikan kepada Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Muhammad Asyari alias Ari memberikan bagian Tuah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu mereka pergi;

Bahwa menurut keterangan Tuah bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat kendaraan tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukannya bersama dengan Nanda, namun Terdakwa tidak tahu darimana mereka mencurinya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna putih tanpa plat kendaraan milik Saksi Wirarija, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil curian (kejahatan). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada perbuatan "menerima gadai" suatu benda yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tjb





dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang. Untuk itu, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi Terdakwa maupun mempertimbangkan dampak berbahayanya perbuatan Terdakwa bagi masyarakat, dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat kendaraan Nomor Rangka: MH1JFD226DK552146, Nomor Mesin : JFD2E2633B37, 1 (satu) lembar STNK nama pemilik WIRARIJA dengan Nomor Polisi BK 3097 QAF dan Nomor STNK : 03051166.B dan 1 (satu) BPKB nama pemilik WIRARIJA Nomor Polisi BK 3097 QAF dan Nomor BPKB : K-08168945, adalah milik Saksi Wirarija, serta barang bukti tersebut bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 Juncto Pasal 46 ayat (1), ayat (2) Juncto Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Wirarija;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Julianio alias Asom tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat kendaraan Nomor Rangka: MH1JFD226DK552146, Nomor Mesin: JFD2E2633B37;
  - 1 (satu) lembar STNK nama pemilik WIRARIJA dengan Nomor Polisi BK 3097 QAF dan Nomor STNK : 03051166.B;
  - 1 (satu) BPKB nama pemilik WIRARIJA Nomor Polisi BK 3097 QAF dan Nomor BPKB : K-08168945;Dikembalikan kepada Saksi Wirarija;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., Wahyu Fitra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Johannes P.R. Siboro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H.      Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Tjb